



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Gebang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/6 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap tanggal 11 Maret 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm, tanggal 13 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban; Dipergunakan dalam perkara Saksi 2;
4. Menyatakan agar pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak secara bersama-sama dengan Saksi 2 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Sagulung Bersatu Blok B No. 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak secara bersama-sama dengan Saksi 2 dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi 2 bersama-sama dengan Anak yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Sagulung Bersatu Blok B No. 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung - Kota Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Anak berkata "AMBIL YOK?" yang dijawab oleh Anak "IYA AYOK". Selanjutnya Saksi 2 dan Anak berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Saksi 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Saksi 2 dan Anak membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Saksi 2 memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Anak hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Saksi 2 dan Anak tersebut, mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan anak terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 di Kota Batam;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku anak yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku anak melakukan tindak pidana bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi saat ini dalam kondisi sudah dipereteli oleh pelaku anak dan Saksi 2;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi 2 dan Anak tersebut, mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi 2 bersama-sama dengan Anak yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kota Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Anak berkata "AMBIL YOK?" yang dijawab oleh Anak "IYA AYOK". Selanjutnya Saksi 2 dan Anak berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Saksi 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Saksi 2 dan Anak membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Saksi 2 memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Anak hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi 2 bersama-sama dengan Anak yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kota

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2024/PN Btm



Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Anak berkata "AMBIL YOK?" yang dijawab oleh Anak "IYA AYOK". Selanjutnya Saksi 2 dan Anak berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Saksi 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Saksi 2 dan Anak membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Saksi 2 memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Anak hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi 2 dan Anak tersebut, mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wali Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Wali Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol BP 4679 GR tahun 2014 warna merah No. Rangka MH354P20FEJ096197 dan No Mesin 54P1096162;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi 2 bersama-sama dengan Anak yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Sagulung Bersatu Blok B No. 33 Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung - Kota Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban yang diparkir di



depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Anak berkata "AMBIL YOK?" yang dijawab oleh Anak "IYA AYOK". Selanjutnya Saksi 2 dan Anak berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Saksi 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Saksi 2 dan Anak membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Saksi 2 memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Anak hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Saksi 2 dan Anak tersebut, mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah



membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi 2 bersama-sama dengan Anak yang berniat akan pergi bermain futsal, dan pada saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kota Batam melihat 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Mio J warna merah dengan No. Pol. BP 4679 GR Tahun 2014 milik saksi korban yang diparkir di depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang lalu Anak berkata "AMBIL YOK?" yang dijawab oleh Anak "IYA AYOK". Selanjutnya Saksi 2 dan Anak berputar-putar di lokasi untuk memantau situasi, lalu Anak turun dari motor yang dikendarai dan menaiki Sepeda Motor Merk Mio J warna merah milik saksi korban. Kemudian Anak mendorong Sepeda Motor Mio J tersebut dan dibantu oleh Saksi 2 dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke daerah sagulung. Kemudian Saksi 2 dan Anak membongkar seluruh body Sepeda Motor Merk Mio J supaya tidak dapat dikenali pemiliknya dan selanjutnya Saksi 2 memposting sepeda motor tersebut melalui platform facebook di Forum Jual Beli Facebook dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat Anak hendak bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Sekupang yang kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi 2 dan Anak tersebut, mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak Bernama Muhamad Rahkan Lahir di Gebang pada tanggal 06 Juni 2007. Anak saat ini masih bersekolah di SKB (Paket C) Kelas 1;
2. Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
3. Anak mengakui dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
4. Orangtua anak sudah berpisah semenjak anak masih kecil, saat ini anak tinggal di Panti Asuhan, sementara kakak kandung anak sudah berumah tangga;
5. Kakak kandung anak dalam hal ini sebagai wali anak menyatakan masih sanggup membina, mengasuh dan mengawasi klien agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;
6. Proses Diversi terhadap Anak tidak dapat dilakukan karena Anak dikenakan Pasal 363 Ayat 4e KUHPidana tentang Pencurian ancamannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara dan UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta anak sudah melakukan pengurangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan agar anak yang bernama ANAK tetap di lanjutkan ke proses pengadilan dan menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (LPKA BATAM), sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan agar anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di dalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan kepada semua pihak terkait, kiranya dapat senantiasa bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat



menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol BP 4679 GR tahun 2014 warna merah No. Rangka MH354P20FEJ096197 dan No Mesin 54P1096162;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 2, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya;
- Anak masih bersekolah kelas 2 SMA;
- Korban sudah memaafkan perbuatan anak didepan persidangan;
- Keluarga Anak telah membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- untuk memperbaiki sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Mio J No. Pol BP 4679 GR tahun 2014 warna merah No. Rangka MH354P20FEJ096197 dan No Mesin 54P1096162;

Dipergunakan dalam perkara Saksi 2;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syufwan DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syufwan DM, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.